


STANDAR PELAYANAN
PENETAPAN PERTIMBANGAN TEKNIS PENGAKTIFAN KEMBALI

NO	KOMPONEN	URAIAN
A. PENYAMPAIAN LAYANAN		
1	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">- Surat Pengantar dari Instansi Pengusul- Mengisi formulir Nota Aktif kembali- Salinan/foto copy sah SK CPNS- Salinan/foto copy sah SK PNS- Salinan/foto copy sah keputusan dalam pangkat terakhir- Foto copy sah Kartu Pegawai- Foto copy sah Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (SKP,Capaian, Penilaian Perilaku) dalam 2 tahun terakhir- Daftar Riwayat Pekerjaan- Surat Permohonan Aktif kembali sebagai PNS yang di Tanda Tangani oleh PPK- Anjab/ABK dari instansi- Surat Lepas/Bebas dari Lembaga Pemasarakatan

NO	KOMPONEN	URAIAN
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD A([Instansi Pengusul]) --> B[PPT menerima Dokumen untuk diinput kedalam Aplikasi Srikandi (10 menit)] B --> C[Memeriksa Srikandi dan membuat memo dinas oleh Tim Pemroses (15 menit)] C --> D{Menerima Memo dinas dan menelaah Dokumen oleh Pejabat Pamaraf (10 menit)} D -- Ya --> E[Pejabat TTD menerima telaah untuk di TTD (10 menit)] D -- Tidak --> F([Apabila BTS akan dikembalikan ke]) E --> G([Pengadministrasi Kepegawaian Menyerahkan Produk Layanan ke Instansi Pengusul (10 menit)]) </pre>
3.	Jangka Waktu	Layanan Penetapan Pertimbangan Teknis Pengaktifan Kembali 55 menit / NIP.
4.	Biaya/ Tarif	Seluruh Produk Layanan Gratis
5.	Produk dan Jasa Layanan	Penetapan Pertimbangan Teknis Pengaktifan Kembali
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	<p>1 Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan:</p> <p>Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Jl. TB. Simatupang No. 124 Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara 20128</p> <p>2 Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung</p> <p>a. Telepon: 061-8453744 atau 061-8453626; b. WhatsApp Pengaduan: 082117551106; c. e-mail: kanreg6.medan@bkn.go.id d. kanal pengaduan:</p> <p>1) facebook : bkn6medan; 2) Instagram : officialbknmedan; 3) https://medan.bkn.go.id/aduan.</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
B. PENGELOLAAN LAYANAN		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 2. Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2020 Perubahan Atas PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS; 3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No,3 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian PNS dan Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara No.5 Tahun 2021 tentang Penjelasan Tambahan Bagi PNS yang Diberhentikan Sementara dan Pengaktifkan Kembali Sebagai PNS; 4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan Data Base PNS;
2.	Sarana, Prasarana, Atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Kerja; 2. Komputer; 3. Printer, Mesin Poto Copy; 4. Aplikasi Produk Layanan; 5. Internet; 6. Air Conditioner (AC); 7. Dispenser Air Minum; 8. Alat Pemadam Api; 9. CCTV .
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang <i>S-2 Sederajat 1 orang mempunyai Sertifikasi:</i> <ol style="list-style-type: none"> a. ISO 9001 - 2015 b. Manajemen ASN c. Teknis Kepegawaian d. Service Excellent 2. Analisis Kepegawaian Ahli Madya <i>S-1 Sederajat 1 orang, mempunyai Sertifikasi:</i> <ol style="list-style-type: none"> a. ISO 9001 - 2015 b. Manajemen ASN c. Teknis Kepegawaian d. Service Excellent

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>3. Analisis Kepegawaian Ahli Muda <i>S-2 Sederajat 4 orang dan S-1 Sederajat 3 orang mempunyai Sertifikasi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a. ISO 9001 - 2015 b. Manajemen ASN c. Teknis Kepegawaian d. Service Excellent
		<p>4. Analisis Kepegawaian Ahli Pertama <i>S-1 Sederajat 1 orang, mempunyai Sertifikasi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a. ISO 9001 - 2015 b. Manajemen ASN c. Teknis Kepegawaian d. Service Excellent <p>5. Analisis Kepegawaian Pelaksanan Lanjutan <i>D-III Sederajat 1 orang, mempunyai Sertifikasi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a. ISO 9001 - 2015 b. Manajemen ASN c. Teknis Kepegawaian d. Service Excellent <p>6. Analisis Kepegawaian Pelaksanan <i>SMA Sederajat 1 orang, mempunyai Sertifikasi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a. ISO 9001 - 2015 b. Manajemen ASN c. Teknis Kepegawaian d. Service Excellent <p>7. Pengelola Administrasi <i>S-1 Sederajat 2 orang dan SMA Sederajat 2 orang,</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a. ISO 9001 - 2015 b. Manajemen ASN c. Teknis Kepegawaian d. Service Excellent
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan Internal dilakukan oleh Kepala Kantor Regional VI Medan dan Bidang Pengawasan dan Supervisi Kepegawaian setiap 3 (tiga) bulan sekali.
5.	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang 1 Orang; 2. Analisis Kepegawaian Ahli Madya 1 orang 3. Analisis Kepegawaian Ahli Muda 7 orang 4. Analisis Kepegawaian Ahli Pertama 1 orang 5. Analisis Kepegawaian Pelaksanan Lanjutan 1 orang 6. Analisis Kepegawaian Pelaksanan 1 orang 7. Pengelola Administrasi 4 orang

NO	KOMPONEN	URAIAN
6.	Jaminan Pelayanan	Sebagian besar semua Produk Layanan menggunakan Aplikasi, sehingga proses pelayanan dapat dilakukan di manapun, kapanpun secara Cepat, Tepat, dan Tuntas.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Keamanan berjaga 24 jam penuh; 2. Seluruh area baik dalam dan luar Gedung di lengkapi Kamera CCTV.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi Pelayanan dilakukan melalui media Aplikasi Indeks Kepuasan Masyarakat dan dilakukan 6 (enam) bulan sekali; 2. Saaran Kerja Pegawai yang dilaporkan melalui Aplikasi E-kinerja setiap 1 (satu) bulan sekali.